

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis dengan data yang sudah dijabarkan dapat diambil kesimpulan bahwa BPSK sebagai lembaga pemerintahan pertama yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dan juga melakukan pengawasan klausula baku. Pengawasan klausula baku oleh BPSK merupakan langkah preventif yang harus dilaksanakan secara aktif. Namun, pada kenyataannya semenjak didirikannya BPSK, fungsi pengawasan klausula baku tidak berjalan sama sekali dan pasif dengan adanya tindakan jika sudah terjadi pelaporan oleh konsumen. Tidak berlangsungnya pengawasan klausula baku ini dikarenakan beberapa masalah yang menjadi kendala BPSK dalam menjalankan tugasnya selama bertahun-tahun tanpa adanya solusi yang merubah permasalahan tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi BPSK yaitu kendala dana yang berkaitan dengan alokasi dana dari APBD yang tidak maksimal dan mempengaruhi operasional BPSK. Lalu kendala aturan hukum karena adanya kekosongan hukum terkait aturan lanjutan mengenai sistematika pelaksanaan pengawasan klausula baku dan aturan hukum yang bentrok antar satu dengan yang lainnya dan menyulitkan proses penyelesaian sengketa yang masuk ke BPSK. Terakhir, kendala sumber daya manusia yaitu pegawai BPSK yang kurang jumlahnya dan mereka pun mempunyai pekerjaan lain selain sebagai anggota BPSK serta menyebabkan kinerja BPSK tidak maksimal dan tidak terlaksananya pengawasan klausula baku.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPSK perlu adanya regulasi ulang terkait aturan hukum BPSK untuk memenuhi kekosongan hukum yang ada dan menyeleraskan aturan hukum yang bentrok agar BPSK dapat bekerja secara efektif. Lalu melakukan penambahan pegawai untuk mendukung BPSK bekerja secara lebih baik lagi dan dibentuknya sub bagian yang berfokus pada pengawasan klausula baku sehingga

fungsi pengawasan klausula baku dapat dilaksanakan serta dilakukan evaluasi rutin terkait kinerja BPSK sehingga dapat melihat hasil kerja BPSK setiap tahunnya dan mendapatkan laporan terkait permasalahan yang dihadapi sehingga dapat diselesaikan segera. Terakhir perihal kendala dana, pemerintah daerah harus lebih memperhatikan BPSK dengan memberikan alokasi dana yang cukup dan sesuai apa yang diminta oleh BPSK dalam laporan APBD tahunan.